



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - b. dimaksud huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Q

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Q

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Taman Budaya adalah Kepala Taman Budaya pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
12. Kepala Museum adalah Museum Jawa Tengah Ranggawarsito pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



13. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
14. Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal adalah pelaksana tugas teknis operasional dalam pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas :

- a. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Kelas A:
 1. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah I;
 2. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah II;
 3. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III;
 4. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah IV;
 5. Balai Pengendali Pendidikan Kota Menengah dan Khusus Wilayah V;
 6. Balai Pengendali Pendidikan Kota Menengah dan Khusus Wilayah VI;
- b. Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A;
- c. Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan Kelas A;
- d. Balai Pengembangan Seni Budaya dan Bahasa Daerah Kelas A;
- e. Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A;
- f. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A;
- g. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kelas A;



BAB III
BALAI PENGENDALI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Kelas A merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengendalian Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengendalian Pendidikan Menengah dan Khusus Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian

- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal;
- d. pengelolaan ketatausahaan Balai; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Daftar nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Balai dan Satuan Pendidikan Menengah Atas, Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Q

Bagian Kelima
Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa

Pasal 9

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dinas dalam pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang dibidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan pemenuhan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - e. menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - f. menyiapkan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - g. menyiapkan analisis formasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

@

Bagian Keenam
Seksi Sekolah Menengah Kejuruan
Pasal 10

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Dinas dalam pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang dibidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan pemenuhan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - e. menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - f. menyiapkan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - g. menyiapkan analisis formasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;
 - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berupa Satuan Pendidikan Formal setingkat UPT Kelas B.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Atas;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c. Sekolah Luar Biasa.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas

Kedudukan
Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dalam pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Balai.
- (3) Jabatan Kepala Sekolah, merupakan jabatan fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Selain Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh pejabat struktural yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha.

Tugas
Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan layanan kepada masyarakat melalui proses belajar mengajar sesuai standar nasional pendidikan yang didukung oleh Komite Sekolah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan satuan pendidikan formal di dukung Jabatan Fungsional utamanya yang merupakan seorang Guru.
- (3) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal dan uraian tugasnya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Nama, tempat Kedudukan dan wilayah kerja Unit Pelaksanan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV

BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Q

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19

Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

(1) Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A, terdiri atas:

- a. Kepala Balai;

Q

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 22

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional,

evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi
Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
 - c. menyiapkan pengembangan dan produksi bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;

Q

- d. menyiapkan aplikasi sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi
Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemberdayaan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pendampingan teknis operasional aplikasi sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menyiapkan pelaksanaan layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V
BALAI PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

- (1) Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan mutu pendidikan kejuruan.

- (2) Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 29

Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan mutu pendidikan kejuruan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan pendidik pendidikan kejuruan dan pengembangan metodologi pengajaran pendidikan kejuruan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan pendidik pendidikan kejuruan dan pengembangan metodologi pengajaran pendidikan kejuruan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pendidik pendidikan kejuruan dan pengembangan metodologi pengajaran pendidikan kejuruan;
- d. pengelolaan ketatausahaan Balai; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan Kelas A, terdiri atas:
- a. Kepala Balai;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Pendidik Pendidikan Kejuruan;
 - d. Seksi Pengembangan Metodologi Pengajaran Pendidikan Kejuruan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 32

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 33

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;

- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Pendidik Pendidikan Kejuruan

Pasal 34

- (1) Seksi Pengembangan Pendidik Pendidikan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pendidik pendidikan kejuruan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan pendidik pendidikan kejuruan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan pendidik pendidikan kejuruan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengembangan pendidik pendidikan kejuruan;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pendidik pendidikan kejuruan; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Metodologi Pengajaran Pendidikan Kejuruan

Pasal 35

- (1) Seksi Pengembangan Metodologi Pendidikan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan metodologi pendidikan kejuruan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan metodologi pendidikan kejuruan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan metodologi pendidikan kejuruan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional pengembangan metodologi pendidikan kejuruan;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan metodologi pendidikan kejuruan; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan..

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan pendidikan khusus.
- (2) Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 39

Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan pelayanan dan pengembangan kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan pelayanan dan pengembangan kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus;

- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di pengembangan pelayanan dan pengembangan kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelayanan dan pengembangan kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Pelayanan;
 - d. Seksi Pengembangan Kemandirian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 42

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 39 dan Pasal 40.

Bagian Keempat Subbagian Tata Usaha

Pasal 43

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima Seksi Pengembangan Pelayanan

Pasal 44

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelayanan .
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang

- pengembangan pelayanan;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan model terapi pelayanan anak berkebutuhan khusus;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengembangan model terapi pelayanan anak berkebutuhan khusus;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelayanan; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Kemandirian

Pasal 45

- (1) Seksi Pengembangan Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kemandirian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan kemandirian;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan model kompensatoris dan keterampilan kejuruan kemandirian anak berkebutuhan khusus;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengembangan model kompensatoris dan keterampilan kejuruan kemandirian anak berkebutuhan khusus;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kemandirian; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 48

- (1) Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan dan pemberdayaan seni.
- (2) Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A dipimpin oleh Kepala Taman Budaya yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 49

Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pertunjukan dan pameran seni, dan pelestarian seni.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian seni dan pertunjukan dan pameran seni;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelestarian seni dan pertunjukan dan pameran seni;
- c. evaluasi dan pelaporan di pelestarian seni dan pertunjukan dan pameran seni;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 51

(1) Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A, terdiri atas:

- a. Kepala Taman Budaya;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pertunjukan Dan Pameran Seni;



- d. Seksi Pelestarian Seni; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
 - (4) Struktur organisasi Taman Budaya Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Tempat kedudukan Taman Budaya Jawa Tengah berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Taman Budaya Jawa Tengah

Pasal 52

Kepala Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 53

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; dan
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pertunjukan dan Pameran Seni
Pasal 54

- (1) Seksi Pertunjukan Dan Pameran Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pertunjukan dan pameran seni.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pertunjukan dan pameran seni;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pertunjukan dan pameran seni;
 - c. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional penyebar luasan informasi seni;
 - d. menyiapkan pengelolaan penataan pameran dan pertunjukan seni;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pertunjukan dan pameran seni; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pelestarian Seni

Pasal 55

- (1) Seksi Pelestarian Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian seni.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian seni;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelestarian seni;
- c. menyiapkan pengelolaan pelestarian seni yang meliputi rekonstruksi, revitalisasi dan pewarisan seni;
- d. menyiapkan pengelolaan penataan pameran dan pertunjukan seni;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian seni; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 56

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.

Pasal 57

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

- (1) Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman.
- (2) Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A dipimpin oleh Kepala Museum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 59

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Museum;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelestarian;
 - d. Seksi Pelayanan permuseuman; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (4) Struktur organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Museum

Pasal 62

Kepala Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.

Q

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 63

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pelestarian

Pasal 64

- (1) Seksi Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian koleksi museum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian koleksi museum;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelestarian koleksi museum;

Q

- c. menyiapkan pelaksanaan konservasi, observasi dan restorasi benda koleksi;
- d. menyiapkan penelitian benda koleksi museum;
- e. menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan digitalisasi koleksi museum;
- f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian koleksi museum; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Permuseuman

Pasal 65

- (1) Seksi Pelayanan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan permuseuman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan permuseuman;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan permuseuman;
 - c. menyiapkan pelayanan pemanduan bagi pengunjung museum;
 - d. menyiapkan promosi koleksi museum dan pameran;
 - e. menyiapkan pelaksanaan kemitraan dengan instansi/ lembaga/ masyarakat.
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan permuseuman; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 66

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat

- (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.

Pasal 67

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX

BALAI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN BAHASA DAERAH KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 68

- (1) Balai Pengembangan Seni Budaya dan Bahasa Daerah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan seni budaya dan bahasa daerah.
- (2) Balai Pengembangan Seni Budaya Dan Bahasa Daerah Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 69

Balai Pengembangan Seni Budaya Dan Bahasa Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan seni budaya dan bahasa daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Balai Pengembangan Seni Budaya Dan Bahasa Daerah Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan seni budaya dan pengembangan bahasa daerah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan seni budaya dan pengembangan bahasa daerah;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan seni budaya dan pengembangan bahasa daerah;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 71

(1) Balai Pengembangan Seni Budaya Dan Bahasa Daerah Kelas A, terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya;
- d. Seksi Pengembangan Bahasa Daerah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Balai.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Balai Pengembangan Seni Budaya Dan Bahasa Daerah Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengembangan Seni Budaya Dan Bahasa Daerah berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 72

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 73

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan

- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Seni dan Budaya

Pasal 74

- (1) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan seni dan budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan seni dan budaya;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan seni dan budaya;
 - c. menyiapkan kajian seni dan budaya;
 - d. menyiapkan pelaksanaan revitalisasi seni dan budaya;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan seni dan budaya; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Bahasa Daerah

Pasal 75

- (1) Seksi Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan bahasa daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan bahasa daerah;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan bahasa daerah;

- c. menyiapkan kajian pengembangan bahasa daerah;
- d. menyiapkan pengelolaan pelestarian bahasa daerah yang meliputi revitalisasi dan pewarisan bahasa daerah;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan bahasa daerah; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 76

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB XI
KEPEGAWAIAN
Pasal 79

- (1) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai, Taman Budaya, Museum terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 81

Ketentuan mengenai pengaturan Sekolah Luar Biasa untuk menjadi unit struktural dilaksanakan secara bertahap dan menunggu pengaturan yang diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

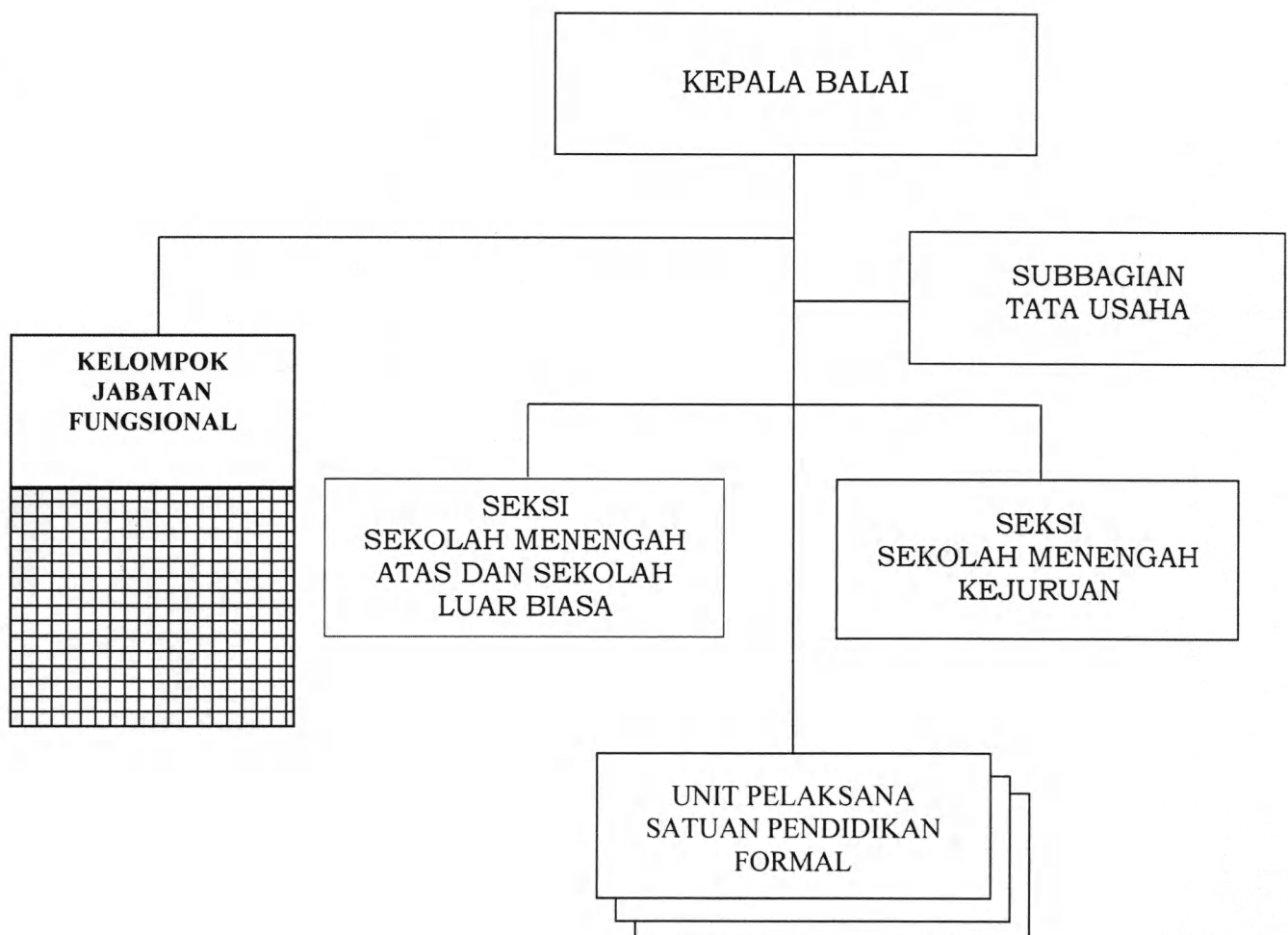
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 117

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGENDALI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 117 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
 TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
 BALAI PENGENDALI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS KELAS A

NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus Wilayah I	Semarang	- Kota Semarang - Kota Salatiga - Kabupaten Demak - Kabupaten Grobogan - Kabupaten Semarang - Kabupaten Kendal
2.	Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus Wilayah II	Pati	- Kabupaten Pati - Kabupaten Jepara - Kabupaten Kudus - Kabupaten Rembang - Kabupaten Blora
3.	Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus Wilayah III	Surakarta	- Kota Surakarta - Kabupaten Karanganyar - Kabupaten Sragen - Kabupaten Wonogiri - Kabupaten Klaten - Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Boyolali
4.	Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus Wilayah IV	Magelang	- Kota Magelang - Kabupaten Magelang - Kabupaten Kebumen - Kabupaten Temanggung - Kabupaten Purworejo - Kabupaten Wonosobo
5	Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus Wilayah V	Purwokerto	- Kabupaten Cilacap - Kabupaten Banyumas - Kabupaten Purbalingga - Kabupaten Banjarnegara

1	2	3	4
6	Balai Pengendali Pendidikan menengah Dan Khusus Wilayah VI.	Pekalongan	- Kota Pekalongan - Kabupaten Pekalongan - Kabupaten Batang - Kabupaten Pemalang - Kabupaten Tegal - Kota Tegal - Kabupaten Brebes

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT
PELAKSANA PADA BALAI PENGENDALI PENDIDIKAN MENENGAH
DAN KHUSUS KELAS A

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	SMA Negeri 01 SMA Negeri 02 SMA Negeri 03 SMA Negeri 04 SMA Negeri 05 SMA Negeri 06 SMA Negeri 07 SMA Negeri 08 SMA Negeri 09 SMA Negeri 10 SMA Negeri 11 SMA Negeri 12 SMA Negeri 13 SMA Negeri 14 SMA Negeri 15 SMA Negeri 16 SMK Negeri 01 SMK Negeri 02 SMK Negeri 03 SMK Negeri 04 SMK Negeri 05 SMK Negeri 06 SMK Negeri 07 SMK Negeri 08 SMK Negeri 09 SMK Negeri 10 SMK Negeri 11 SMK Negeri Jawa Tengah SLB Negeri Semarang	Semarang	Kota Semarang
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.	SMA Negeri 1 Salatiga SMA Negeri 2 Salatiga SMA Negeri 3 Salatiga SMK Negeri 1 Salatiga SMK Negeri 2 Salatiga SMK Negeri 3 Salatiga SLB Negeri Salatiga	Salatiga	Kota Salatiga

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.	SMA Negeri 1 Demak SMA Negeri 1 Dempet SMA Negeri 1 Guntur SMA Negeri 1 Karanganyar SMA Negeri 1 Karangtengah SMA Negeri 1 Mijen SMA Negeri 1 Mranggen SMA Negeri 2 Mranggen SMA Negeri 1 Sayung SMA Negeri 1 Wedung SMA Negeri 2 Demak SMA Negeri 3 Demak SMK Negeri 1 Demak SMK Negeri 1 Karangawen SMK Negeri 1 Sayung SMK Negeri 2 Demak	Demak	Kabupaten Demak
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.	SMA Negeri 1 Purwodadi SMA Negeri 1 Grobogan SMA Negeri 1 Godong SMA Negeri 1 Karangrayung SMA Negeri 1 Gubug SMA Negeri 1 Toroh SMA Negeri 1 Geyer SMA Negeri 1 Pulokulon SMA Negeri 1 Kradenan SMA Negeri 1 Gabus SMA Terbuka 1 Wirosari SMA Negeri 1 Wirosari SMK Negeri 1 Purwodadi SMK Negeri 2 Purwodadi SMK Negeri 1 Wirosari SLB Negeri Grobogan	Grobogan	Kabupaten Grobogan
69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.	SMA Negeri 1 Ungaran SMA Negeri 2 Ungaran SMA Negeri 1 Bergas SMA Negeri 1 Ambarawa SMA Negeri 1 Pabelan SMA Negeri 1 Bringin SMA Negeri 1 Tuntang SMA Negeri 1 Getasan SMA Negeri 1 Tengaran SMA Negeri 1 Suruh SMA Negeri 1 Susukan SPMA H. Moenadi SMK Negeri 1 Pringapus SMK Negeri 1 Bawen SMK Negeri Jambu SMK Negeri 1 Pabelan SMK Negeri 1 Bancak SMK Negeri Satu Atap Tuntang	Semarang	Kabupaten Semarang

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
87. 88. 89.	SMK Negeri 1 Tenganan SMK Negeri 1 Kaliwungu SLB Negeri Ungaran		
90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.	SMA Negeri 1 Kendal SMA Negeri 2 Kendal SMA Negeri 1 Cepiring SMA Negeri 1 Weleri SMA Negeri 1 Gemuh SMA Negeri 1 Pegandon SMA Negeri 1 Sukorejo SMA Negeri 2 Sukorejo SMA Negeri 1 Patean SMA Negeri 1 Kaliwungu SMA Negeri 1 Boja SMA Negeri 1 Singorojo SMA Negeri 1 Limbangan SMA Negeri 1 Rowosari SMK Negeri 1 Kendal SMK Negeri 2 Kendal SMK Negeri 3 kendal SMK Negeri 4 Kendal SMK Negeri 5 Kendal SMK Negeri 6 Kendal SMK Negeri 7 Kendal SLB Negeri Kendal	Kendal	Kabupaten Kendal
112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.	SMA Negeri 1 Pati SMA Negeri 2 Pati SMA Negeri 3 Pati SMA Negeri 1 Tayu SMA Negeri 1 Kayen SMA Negeri 1 Jakenan SMA Negeri 1 Juwana SMA Negeri 1 Batangan SMK Negeri 1 Pati SMK Negeri 3 Pati SMK Negeri 1 Cluwak SMK Negeri Jawa Tengah SMK Negeri 4 Pati SMK Negeri 2 Pati SLB Negeri Sukoharjo Pati	Pati	Kabupaten Pati
127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135.	SMA Negeri 1 Jepara SMA Negeri 1 Tahunan SMA Negeri 1 Mlonggo SMA Negeri 1 Bangsri SMA Negeri 1 Kembang SMA Negeri 1 Donorojo SMA Negeri 1 Pecangaan SMA Negeri 1 Welahan SMA Negeri 1 Mayong	Jepara	Kabupaten Jepara

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.	SMA Negeri 1 Nalumsari SMK Negeri 1 Jepara SMK Negeri 2 Jepara SMK Negeri 3 Jepara SMK Negeri 1 Bangsri SMK Negeri 1 Pakis Aji SMK Negeri 1 Batealit SMK Negeri 1 Kedung SMK Negeri 1 Kalinyamatan SMK Negeri 1 Karimunjawa SLB Negeri Jepara		
147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.	SMA Negeri 1 Kudus SMA Negeri 2 Kudus SMA Negeri 1 Bae Kudus SMA Negeri 2 Bae Kudus SMA Negeri 1 Gebog SMA Negeri 1 Mejobo SMA Negeri 1 Jekulo Kudus SMK Negeri 1 Kudus SMK Negeri 2 Kudus SMK Negeri 3 Kudus SLB Negeri Cendono SLB Negeri Kaliwungu SLB Purwosari	Kudus	Kabupaten Kudus
160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176.	SMA Negeri 1 Rembang SMA Negeri 2 Rembang SMA Negeri 3 Rembang SMA Negeri 1 Sumber SMA Negeri 1 Sulang SMA Negeri 1 Pamotan SMA Negeri 1 Sale SMA Negeri 1 Lasem SMA Negeri 1 Kragan SMK Negeri 1 Rembang SMK Negeri 2 Rembang SMK Negeri 1 Sumber SMK Negeri 1 Sedan SMK Negeri 1 Sale SMK Negeri 1 Gunem SLB Negeri Rembang SLB Negeri Lasem	Rembang	Kabupaten Rembang
177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184.	SMA Negeri 1 Blora SMA Negeri 2 Blora SMA Negeri 1 Tunjungan SMA Negeri 1 Ngawen SMA Negeri 1 Jepon SMA Negeri 1 Cepu SMA Negeri 2 Cepu SMA Negeri 1 Randublatung	Blora	Kabupaten Blora

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
185. 186. 187. 188. 189. 190. 191.	SMK Negeri 1 Blora SMK Negeri 2 Blora SMK Negeri 1 Jepon SMK Negeri 1 Kunduran SMK Negeri 1 Cepu SMK Negeri 1 Jati SLB Negeri Jepon		
192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.	SMA Negeri 1 Surakarta SMA Negeri 2 Surakarta SMA Negeri 3 Surakarta SMA Negeri 4 Surakarta SMA Negeri 5 Surakarta SMA Negeri 6 Surakarta SMA Negeri 7 Surakarta SMA Negeri 8 Surakarta SMK Negeri 1 Surakarta SMK Negeri 2 Surakarta SMK Negeri 3 Surakarta SMK Negeri 4 Surakarta SMK Negeri 5 Surakarta SMK Negeri 6 Surakarta SMK Negeri 7 Surakarta SMK Negeri 8 Surakarta SMK Negeri 9 Surakarta SLB Negeri Surakarta	Surakarta	Kota Surakarta
210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.	SMA Negeri 1 Karanganyar SMA Negeri 2 Karanganyar SMA Negeri Colomadu SMA Negeri Mojogedang SMA Negeri Kerjo SMA Negeri Kebakkramat SMA Negeri Gondangrejo SMA Negeri Jumapolo SMA Negeri Karangpandan SMK Negeri 1 Karanganyar SMK Negeri 2 Karanganyar SMK Negeri Matesih SMK Negeri Jumantono SMK Negeri Jatipuro SMK Negeri Ngargoyoso SMK Negeri Jenawi SLB Negeri Colomadu SLB Negeri Karanganyar	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
228. 229. 230. 231. 232. 233.	SMA Negeri 1 Sragen SMA Negeri 2 Sragen SMA Negeri 3 Sragen SMA Negeri 1 Sambungmacan SMA Negeri 1 Gondang SMA Negeri 1 Tangen	Sragen	Kabupaten Sragen

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250.	SMA Negeri 1 Sukodono SMA Negeri 1 Sumberlawang SMA Negeri SBBS Gemolong SMA Negeri 1 Gemolong SMA Negeri 1 Plupuh SMK Negeri 1 Sragen SMK Negeri 2 Sragen SMK Negeri 1 Gondang SMK Negeri 1 Jenar SMK Negeri 1 Gesi SMK Negeri 1 Mondokan SMK Negeri 1 Kalijambe SMK Negeri 1 Miri SMK Negeri 1 Plupuh SMK Negeri 1 Kedawung SMK Negeri 1 Sambirejo SLB Negeri Sragen		
251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273.	SMA Negeri 1 Wonogiri SMA Negeri 2 Wonogiri SMA Negeri 3 Wonogiri SMA Negeri 1 Wuryantoro SMA Negeri 1 Manyaran SMA Negeri 1 Pracimantoro SMA Negeri 1 Baturetno SMA Negeri 1 Sidoharjo SMA Negeri 1 Girimarto SMA Negeri 1 Jatisrono SMA Negeri 1 Slogohimo SMA Negeri 1 Purwantoro SMA Negeri 1 Nguntoronadi SMK Negeri 1 Wonogiri SMK Negeri 2 Wonogiri SMK Negeri 1 Pracimantoro SMK Negeri 1 Giritontro SMK Negeri 1 Jatiroto SMK Negeri 1 Kismantoro SMK Negeri 1 Bulukerto SMK Negeri 1 Puhpelem SLB Negeri Wonogiri SLB Negeri Purwantoro	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283.	SMA Negeri 1 Klaten SMA Negeri 2 Klaten SMA Negeri 1 Jogonalan SMA Negeri 1 Prambanan SMA Negeri 1 Wedi SMA Negeri 1 Bayat SMA Negeri 1 Cawas SMA Negeri 1 Karangdowo SMA Negeri 1 Ceper SMA Negeri 1 Wonosari	Klaten	Kabupaten Klaten

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.	SMA Negeri 1 Polan Harjo SMA Negeri 1 Karanganom SMA Negeri 1 Jatinom SMA Negeri 1 Karangnongko SMA Negeri 3 Klaten SMK Negeri 1 Klaten SMK Negeri 2 Klaten SMK Negeri 3 Klaten SMK Negeri 4 Klaten SMK Negeri 1 Jogonalan SMK Negeri Pemula Prambanan SMK Negeri 1 Gantiwarno SMK Negeri 1 Rota Bayat SMK Negeri 1 Trucuk Klaten SMK Negeri 1 Pedan SMK Negeri 1 Juwiring SMK Negeri 1 Tulung		
301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317.	SMA Negeri 1 Sukoharjo SMA Negeri 2 Sukoharjo SMA Negeri 1 Kartasura SMA Negeri 3 Sukoharjo SMA Negeri 1 Mojolaban SMA Negeri 1 Polokarto SMA Negeri 1 Tawang Sari SMA Negeri 1 Weru SMA Negeri 1 Bulu SMA Negeri 1 Nguter SMK Negeri 1 Sukoharjo SMK Negeri 2 Sukoharjo SMK Negeri 3 Sukoharjo SMK Negeri 4 Sukoharjo SMK Negeri 5 Sukoharjo SMK Negeri 6 Sukoharjo SLB Negeri Sukoharjo	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333.	SMA Negeri 1 Boyolali SMA Negeri 2 Boyolali SMA Negeri 3 Boyolali SMA Negeri 1 Teras SMA Negeri 1 Banyudono SMA Negeri 1 Ampel SMA Negeri 1 Musuk SMA Negeri 1 Cepogo SMA Negeri 1 Ngemplak SMA Negeri 1 Simo SMA Negeri 1 Nogosari SMA Negeri 1 Klego SMA Negeri 1 Karanggede SMA Negeri 1 Kemusu SMA Negeri 1 Andong SMA Negeri 1 Wonosegoro	Boyolali	Kabupaten Boyolali

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345.	SMK Negeri 1 Boyolali SMK Negeri 1 Banyudono SMK Negeri 1 Mojosongo SMK Negeri 1 Musuk SMK Negeri 1 Selo SMK Negeri 1 Sawit SMK Negeri 1 Sambu SMK Negeri 1 Klego SMK Negeri 1 Kemusu SMK Negeri 1 Wonosegoro SMK Negeri 1 Juwangi SLB Negeri Boyolali		
346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354.	SMA Negeri 1 Magelang SMA Negeri 2 Magelang SMA Negeri 3 Magelang SMA Negeri 4 Magelang SMA Negeri 5 Magelang SMA Negeri 1 Magelang SMK Negeri 2 Magelang SMK Negeri 3 Magelang SLB Negeri Kota Magelang	Magelang	Kota Magelang
355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367.	SMA Negeri 1 Bandongan SMA Negeri 1 Salaman SMA Negeri 1 Mertoyudan SMA Negeri 1 Candimulyo SMA Negeri 1 Grabag SMA Negeri 2 Grabag SMA Negeri 1 Muntilan SMA Negeri 1 Dukun SMA Negeri 1 Ngluwar SMA Negeri 1 Kota Mungkid SMK Negeri 1 Windusari SMK Negeri 1 Ngablak SMK Negeri 1 Salam	Magelang	Kabupaten Magelang
368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382.	SMA Negeri 1 Kebumen SMA Negeri 2 Kebumen SMA Negeri 1 Karangsembung SMA Negeri 1 Pejagoan SMA Negeri 1 Karanganyar SMA Negeri 1 Klirong SMA Negeri 1 Petanahan SMA Negeri 1 Buluspesantren SMA Negeri 1 Kutowinangun SMA Negeri 1 Prembun SMA Negeri 1 Mirit SMA Negeri 1 Gombong SMA Negeri 1 Rowokele SMA Negeri 1 Ayah SMK Negeri 1 Kebumen	Kebumen	Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391.	SMK Negeri 2 Kebumen SMK Negeri 1 Alian SMK Negeri 1 Karanganyar SMK Negeri 1 Karanggayam SMK Negeri 1 Puring SMK Negeri 1 Ambal SMK Negeri 1 Gombong SLB Negeri Tamanwinangun Kebumen SPKh N Karanganyar		
392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404.	SMA Negeri 1 Temanggung SMA Negeri 2 Temanggung SMA Negeri 3 Temanggung SMA Negeri 1 Parakan SMA Negeri 1 Candiroto SMA Negeri 1 Pringsurat SMK Negeri 1 Temanggung SMK Negeri 2 Temanggung SMK Negeri Jumo SMK Negeri Tembarak SMK Negeri Bansari SMK Negeri Pringsurat SLB Negeri Temanggung	Temanggung	Kabupaten Temanggung
405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423.	SMA Negeri 1 Purworejo SMA Negeri 2 Purworejo SMA Negeri 3 Purworejo SMA Negeri 4 Purworejo SMA Negeri 5 Purworejo SMA Negeri 6 Purworejo SMA Negeri 7 Purworejo SMA Negeri 8 Purworejo SMA Negeri 9 Purworejo SMA Negeri 10 Purworejo SMA Negeri 11 Purworejo SMK Negeri 1 Purworejo SMK Negeri 2 Purworejo SMK Negeri 3 Purworejo SMK Negeri 4 Purworejo SMK Negeri 5 Purworejo SMK Negeri 6 Purworejo SMK Negeri 7 Purworejo SLB Negeri Purworejo	Purworejo	Kabupaten Purworejo
424. 425. 426. 427. 428. 429. 430.	SMA Negeri 1 Wonosobo SMA Negeri 2 Wonosobo SMA Negeri 1 Mojotengah SMA Negeri 1 Watumalang SMA Negeri 1 Selomerto SMA Negeri 1 Kaliwiro SMA Negeri 1 Wadaslintang	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439.	SMA Negeri 1 Kertek SMA Negeri 1 Sapuran SMK Negeri 1 Wonosobo SMK Negeri 2 Wonosobo SMK Negeri 1 Sukoharjo SMK Negeri 1 Wadaslintang SMK Negeri 1 Sapuran SMK Negeri 1 Kepil SMK Negeri 1 Kalibawang		
440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468.	SMA Negeri 1 Cilacap SMA Negeri 2 Cilacap SMA Negeri 3 Cilacap SMA Negeri 1 Jeruklegi SMA Negeri 1 Kampung Laut SMA Negeri 1 Majenang SMA Negeri 1 Bantarsari SMA Negeri 1 Sidareja SMA Negeri 1 Cipari SMA Negeri 1 Kedungreja SMA Negeri 1 Patimuan SMA Negeri 1 Dayeuhluhur SMA Negeri 1 Adipala SMA Negeri 1 Maos SMA Negeri 1 Sampang SMA Negeri 1 Binangun SMA Negeri 1 Kroya SMA Negeri 2 Kroya SMK Negeri 1 Cilacap SMK Negeri 2 Cilacap SMK Negeri 1 Kawunganten SMK Negeri Karangpucung SMK Negeri 1 Wanareja SMK Negeri 1 Binangun SMK Negeri Nusawungu SMP Luar Biasa Negeri Cilacap SD Luar Biasa Negeri Kroya SLB Negeri Cilacap SMA Luar Biasa Negeri Cilacap	Cilacap	Kabupaten Cilacap
469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480.	SMA Negeri 1 Purwokerto SMA Negeri 2 Purwokerto SMA Negeri 3 Purwokerto SMA Negeri 4 Purwokerto SMA Negeri 5 Purwokerto SMA Negeri 1 Baturraden SMA Negeri 1 Ajibarang SMA Negeri 1 Patikraja SMA Negeri 1 Rawalo SMA Negeri 1 Jatilawang SMA Negeri 1 Wangon SMA Negeri 1 Sokaraja	Banyumas	Kabupaten Banyumas

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491.	SMA Negeri 1 Banyumas SMA Negeri 1 Sumpiuh SMK Negeri 1 Purwokerto SMK Negeri 2 Purwokerto SMK Negeri 3 Purwokerto SMK Negeri Kebasen SMK Negeri 1 Purwojati SMK Negeri 1 Kalibagor SMK Negeri 1 Banyumas SMK Negeri 2 Banyumas SMK Negeri 3 Banyumas		
492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514.	SMA Negeri 1 Purbalingga SMA Negeri 2 Purbalingga SMA Negeri 1 Bobotsari SMA Negeri 1 Rembang SMA Negeri 1 Karangreja SMA Negeri 1 Kutasari SMA Negeri 1 Padamara SMA Negeri 1 Kemangkon SMA Negeri 1 Bukateja SMA Negeri 1 Kejobong SMK Negeri 1 Karanganyar SMK Negeri 2 Purbalingga SMK Negeri 3 Purbalingga SMK Negeri 1 Rembang SMK Negeri Kecil Karangjambu SMK Negeri 1 Kutasari SMK Negeri 1 Bojongsari SMK Negeri 1 Purbalingga SMK Negeri 1 Kemangkon SMK Negeri 1 Bukateja SMK Negeri 1 Kaligondang SMK Negeri Kecil Kejobong SLB Negeri Purbalingga	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529.	SMA Negeri 1 Banjarnegara SMA Negeri 1 Karangobar SMA Negeri 1 Batur SMA Negeri 1 Wanadadi SMP-SMK Negeri Satu Atap Pandanarum SMA Negeri 1 Bawang SMA Negeri 1 Purwanegara SMA Negeri 1 Purwareja Klampok SMA Negeri 1 Sigaluh SMK Negeri 1 Pejawaran SMK Negeri 1 Wanayasa SMK Negeri 1 Punggelan SMK Negeri 2 Bawang SMK Negeri 1 Bawang SMK Negeri 1 Mandiraja	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
530. 531. 532.	SMK Negeri 1 Susukan SLB Negeri Mandiraja SLB Negeri Banjarnegara		
533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541.	SMA Negeri 1 Pekalongan SMA Negeri 2 Pekalongan SMA Negeri 3 Pekalongan SMA Negeri 4 Pekalongan SMK Negeri 1 Pekalongan SMK Negeri 2 Pekalongan SMK Negeri 3 Pekalongan SMK Negeri 4 Pekalongan SLB Negeri Pekalongan	Pekalongan	Kota Pekalongan
542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557.	SMA Negeri 1 Wiradesa SMA Negeri 1 Sragi SMA Negeri 1 Bojong SMA Negeri 1 Kajen SMA Negeri 1 Kesesi SMA Negeri 1 Kandangserang SMA Negeri 1 Paninggaran SMA Negeri 1 Kedungwuni SMA Negeri 1 Doro SMA Negeri 1 Talun SMA Negeri 1 Petungkriyono SMK Negeri 1 Sragi SMK Negeri 1 Kedungwuni SMK Negeri 1 Karangdadap SMK Negeri 1 lebakbarang SLB Negeri Wiradesa	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569.	SMA Negeri 1 Batang SMA Negeri 2 Batang SMA Negeri 1 Wonotunggal SMA Negeri 1 Bandar SMA Negeri 1 Subah SMA Negeri 1 Bawang SMA Negeri 1 Gringsing SMK Negeri 1 Batang SMK Negeri 1 Warungasem SMK Negeri 1 Blado SMK Negeri 1 Kandeman SLB Negeri Batang	Batang	Kabupaten Batang
570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577.	SMA Negeri 1 Pemalang SMA Negeri 2 Pemalang SMA Negeri 3 Pemalang SMA Negeri 1 Bantar Bolang SMA Negeri 1 Belik SMA Negeri 1 Bodeh SMA Negeri 1 Comal SMA Negeri 1 Moga	Pemalang	Kabupaten Pemalang

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586.	SMA Negeri 1 Petarukan SMA Negeri 1 Randudongkal SMA Negeri 1 Ulujami SMK Negeri 1 Pemalang SMK Negeri 1 Ampelgading SMK Negeri 1 Petarukan SMK Negeri 1 Randudongkal SLB Negeri 1 Pemalang SLB Negeri 2 Pemalang		
587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605.	SMA Negeri 1 Slawi SMA Negeri 2 Slawi SMA Negeri 3 Slawi SMA Negeri 1 Balapulang SMA Negeri 1 Bojong SMA Negeri 1 Dukuhwaru SMA Negeri 1 Kramat SMA Negeri 1 Margasari SMA Negeri Pagerbarang SMA Negeri 1 Pangkah SMA Negeri 1 Warureja SMK Negeri 1 Slawi SMK Negeri 2 Slawi SMK Negeri 2 Adiwerna SMK Negeri 1 Adiwerna SMK Negeri 1 Bumijawa SMK Negeri 1 Dukuhturi SMK Negeri 1 Warureja SLB Negeri Slawi	Tegal	Kabupaten Tegal
606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614.	SMA Negeri 1 Tegal SMA Negeri 2 Tegal SMA Negeri 3 Tegal SMA Negeri 4 Tegal SMA Negeri 5 Tegal SMK Negeri 1 Tegal SMK Negeri 2 Tegal SMK Negeri 3 Tegal SLB Negeri Kota Tegal	Tegal	Kota Tegal
615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626.	SMA Negeri 1 Banjarharjo SMA Negeri 1 Bantarkawung SMA Negeri 1 Brebes SMA Negeri 2 Brebes SMA Negeri 3 Brebes SMA Negeri 1 Bulakamba SMA Negeri 1 Bumiayu SMA Negeri 1 Jatibarang SMA Negeri 1 Kersana SMA Negeri 1 Ketanggungan SMA Negeri 1 Larangan SMA Negeri 1 Losari	Brebes	Kabupaten Brebes

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
627.	SMA Negeri 1 Paguyangan		
628.	SMA Negeri 1 Salem		
629.	SMA Negeri 1 Sirampog		
630.	SMA Negeri 1 Tanjung		
631.	SMA Negeri 1 Wanasari		
632.	SMK Negeri 1 Songgom		
633.	SMK Negeri 2 Songgom		
634.	SMK Negeri 1 Brebes		
635.	SMK Negeri 1 Bulakamba		
636.	SMK Negeri 1 Kersana		
637.	SMK Negeri 1 Tonjong		
638.	SLB Negeri Brebes		

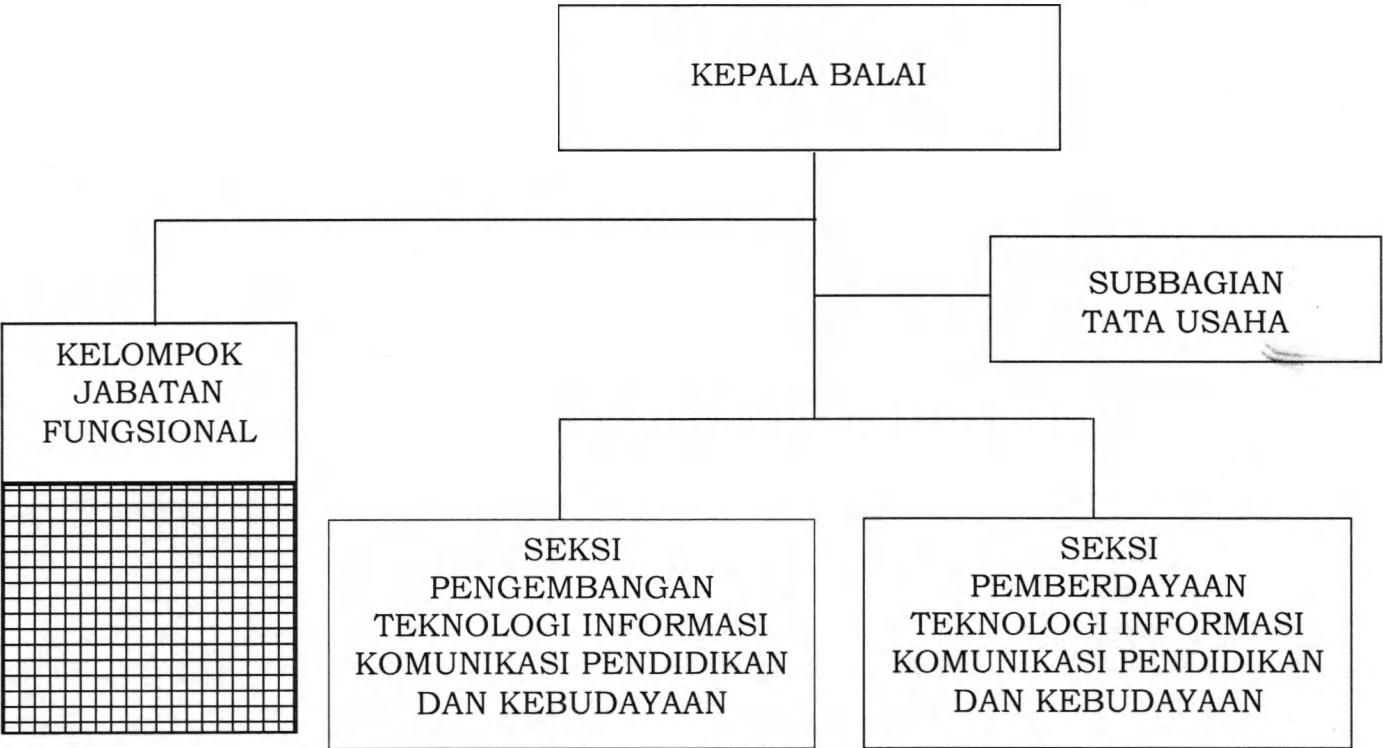
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KELAS A



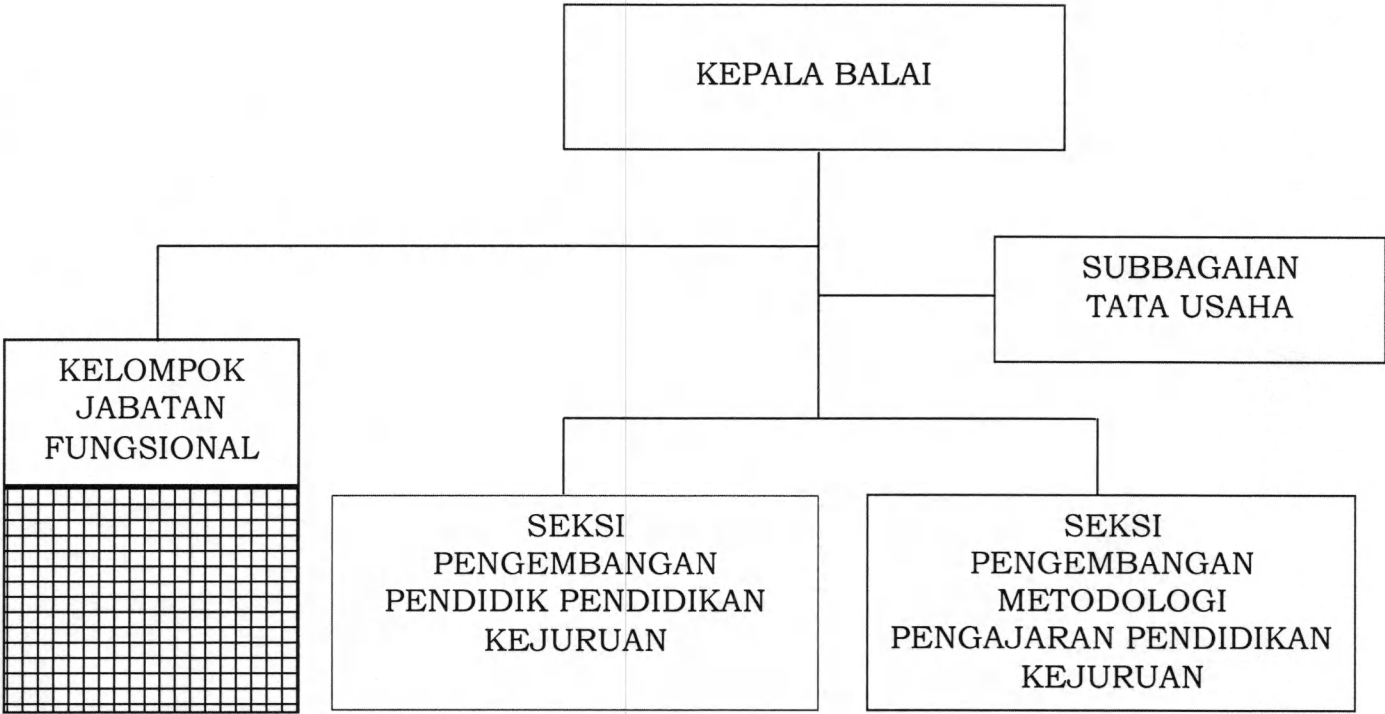
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN KEJURUAN KELAS A



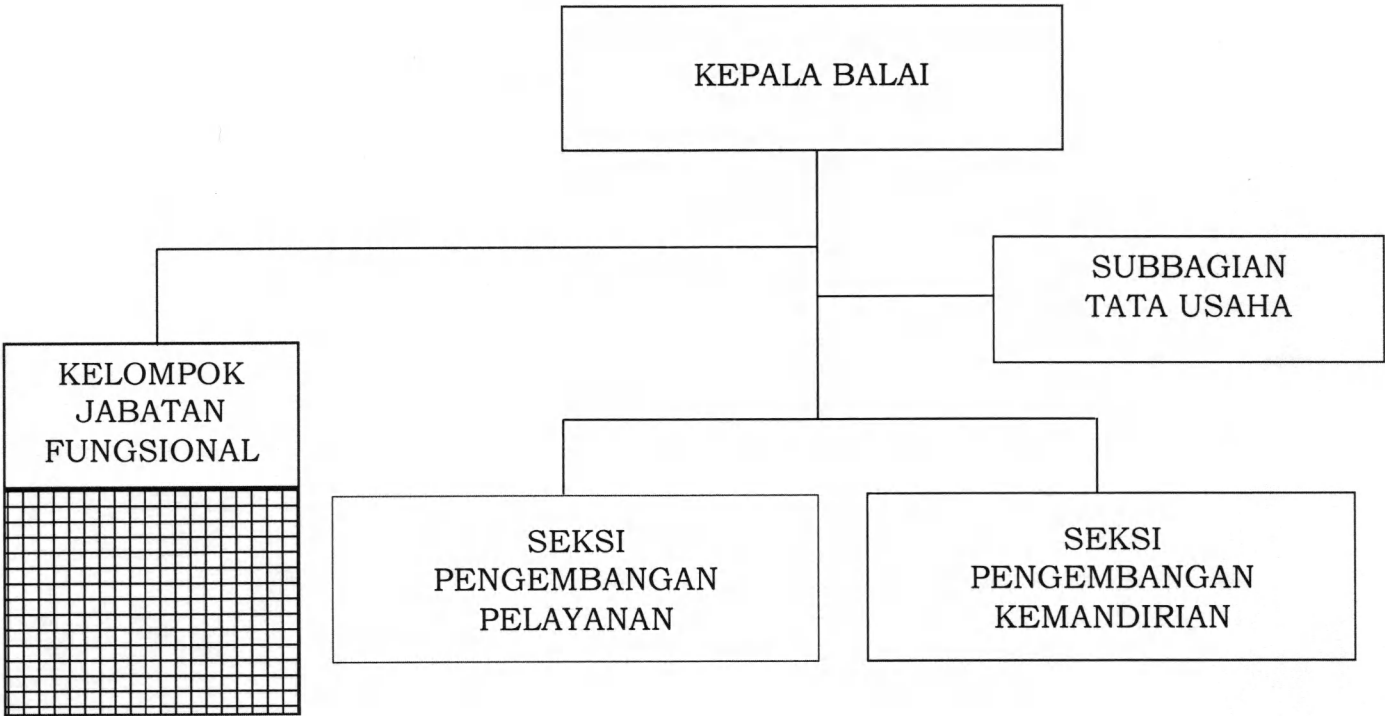
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
KELAS A



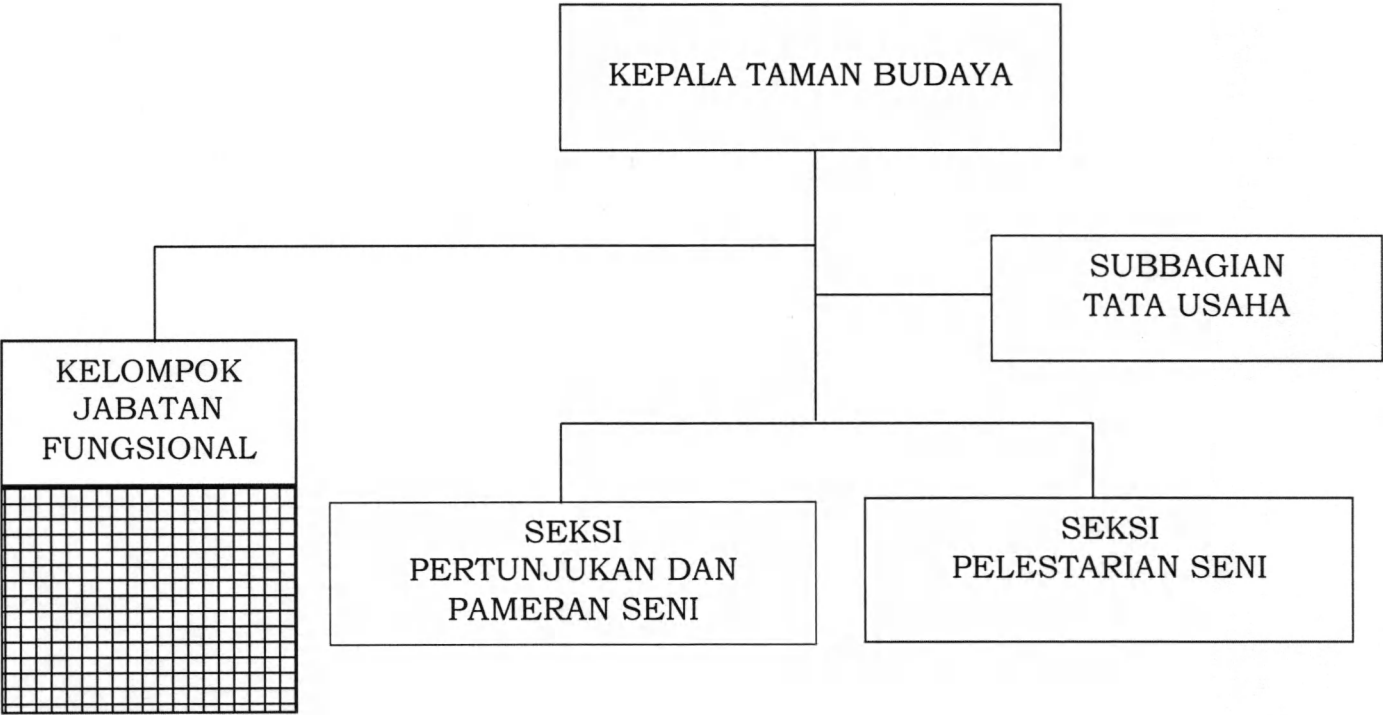
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
KELAS A



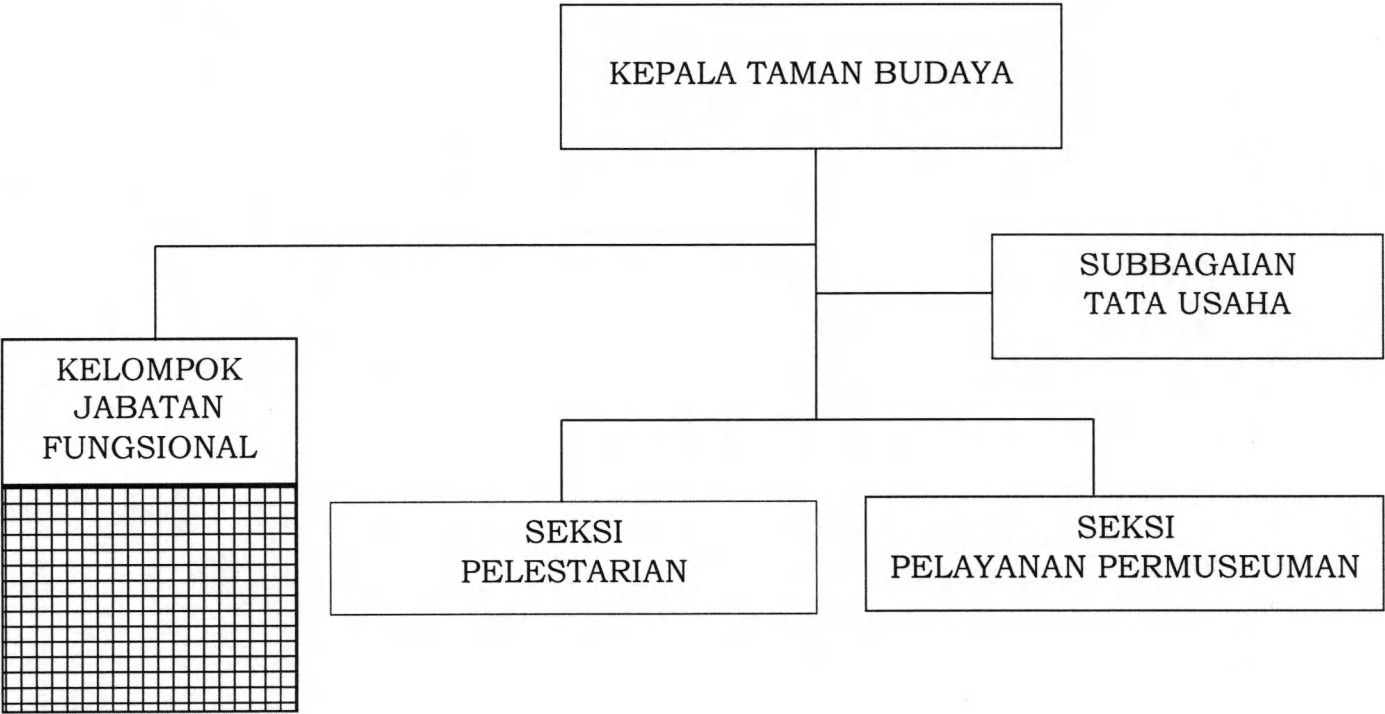
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA
KELAS A



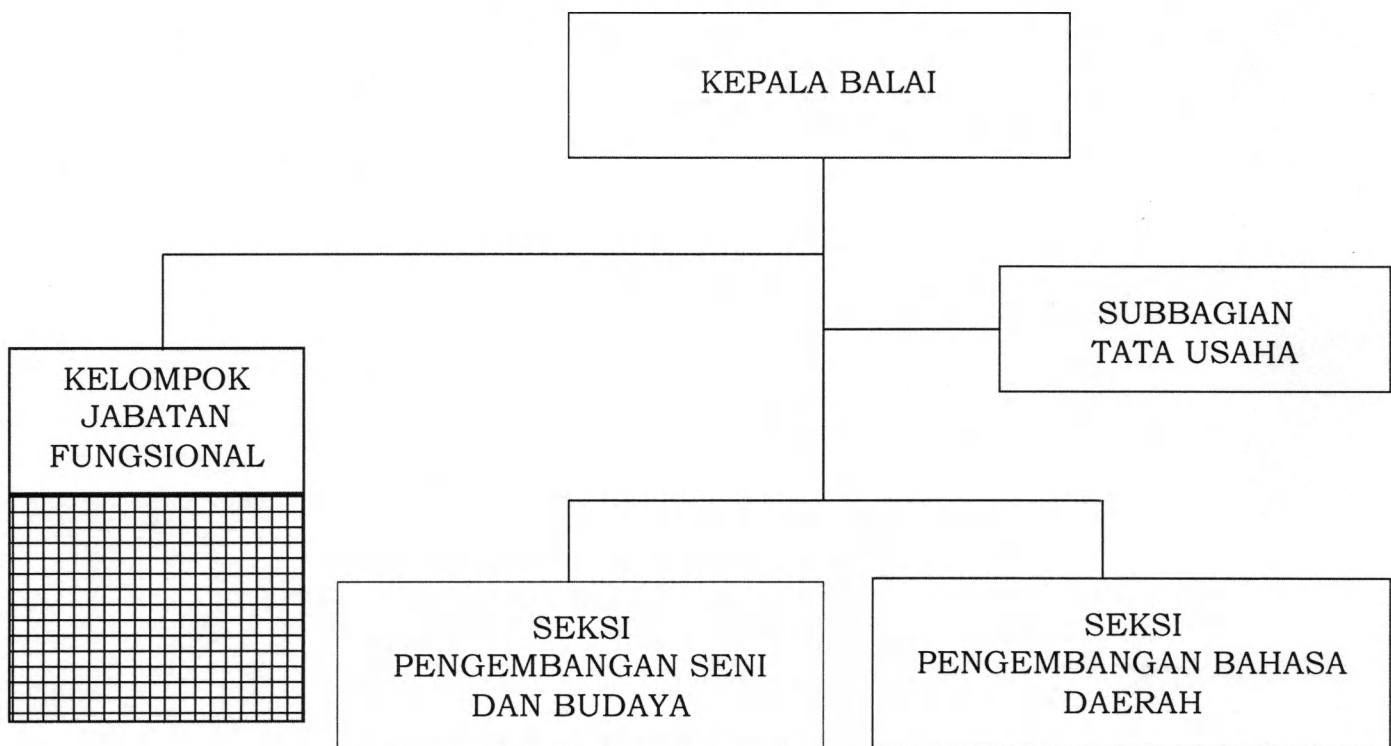
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 117 TAHUN 2016
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN SENI
 BUDAYA DAN BAHASA DAERAH KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO